



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 13 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur pengenaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga khususnya yang menyangkut tarif retribusi pada Taman Rekreasi Tirta Wisata dan Kolam Renang dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Memperhatikan: Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 5 Januari 2004 Nomor: 172/13/415.20/2004 perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA .

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diatur pengenaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga khususnya yang menyangkut tarif retribusi pada Taman Rekreasi Tirta Wisata dan Kolam Renang.

Pasal 2

Pengenaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga khususnya yang menyangkut tarif retribusi pada Taman Rekreasi Tirta Wisata dan Kolam Renang sebagaimana dimaksud Pasal 1, adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
1.	Taman Rekreasi Tirta Wisata.	Anak-anak Dewasa	Rp. 1.000,-/orang. Rp. 1.500,-/orang.
2.	Kolam Renang.	Anak-anak Dewasa	Rp. 2.000,-/orang. Rp. 3.000,-/orang.

Pasal 3

Keputusan Bupati Jombang atas dasar Rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang ini, lebih lanjut akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah.




Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan yang berkenaan dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga khususnya yang menyangkut tarif retribusi pada Taman Rekreasi Tirta Wisata dan Kolam Renang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pegawai	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Ket. Kab. Jombang		21/01/04
2.	Asisten Sek. Kab. Jombang		21/01/04
3.	Ka. Unit Kerja		
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang		20-1-04

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 12 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**


Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 13/C